STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	*Executive Director*		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu	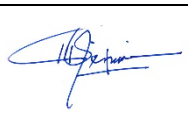	12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. **Visi Universitas Pradita**

   Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

2. **Misi Universitas Pradita**

   a. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
   b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
   c. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
   d. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

3. **Tujuan Universitas Pradita**

   a. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
   b. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
   c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

4. **Sasaran Strategi Universitas Pradita**

   Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki strategic partner dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan presentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institute menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. **Rasionalitas Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

   Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

   Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal mutu hasil penelitian. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka dan penelitian jarak jauh. Rasionalitas standar hasil penelitian di Universitas Pradita terdiri dari:

   a. **Rasionalitas Eksternal**

      Penetapan standar ini bertujuan agar proses penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

   b. **Rasionalitas Internal**

      Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat, maka untuk memastikan bahwa penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

   Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah:

   a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
   b. Penetapan : Ketua Yayasan
   c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
   d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
   e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
   f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. **Definisi Istilah**

   a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian Hasil Penelitian merupakan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

semua luaran yang dihasilkan oleh seluruh civitas akademik baik dosen maupun mahasiswa melalui kegiatan riset akademik yang dapat diintegrasikan dengan proses pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
b. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
c. LPPM berkewajiban memastikan bahwa pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
   i. Perencanaan penelitian;
   ii. Pelaksanaan penelitian;
   iii. Pengendalian penelitian;
   iv. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
   v. Pelaporan hasil penelitian; dan
   vi. Diseminasi hasil penelitian.
d. Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
e. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
f. LPPM berkewajiban memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
   i. Manajemen penelitian,yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
   ii. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
   iii. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (ki).
g. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan bahwa penggunaan dana penelitian dan pengelolaan dana penelitian terlaporkan sesuai dengan waktu pelaksanaan penelitian.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan	Ketersediaan kebijakan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian	100 %	100 %	100%	100%	100%	- panduan penelitian - SK Penetapan Dana Penelitian,

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal dan pengelolaan penelitian							PkM, Konferensi, Seminar
	Ketersediaan bukti dokumen anggaran penelitian internal Universitas Pradita per tahun	100 %	100 %	100%	100%	100%	Bukti rencana anggaran/budget unit LPPM
	Ketersediaan bukti sosialisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian internal	2 kegiatan per semester	2 kegiatan per semester	2 kegiatan per semester	2 kegiatan per semester	2 kegiatan per semester	Bukti sosialisasi
LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat	Ketersediaan bukti kebijakan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain	100 %	100 %	100%	100%	100%	- panduan penelitian dan pkm - panduan pengelolaan penelitian dan pkm hibah kemdikbud - panduan hibah *matching fund* - panduan riset keilmuan LPDP
	Ketersediaan bukti sosialisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	Bukti sosialisasi
	Universitas melaksanakan penelitian hibah DRTPM Kemdikbud	Min 1 penelitian per tahun	Min 2 penelitian per tahun	Min 3 penelitian per tahun	Min 4 penelitian per tahun	Min 5 penelitian per tahun	- Proposal penelitian - Kontrak Penelitian
	Universitas melaksanakan penelitian kerjasama dengan Lembaga lain	Min 1 penelitian per tahun	Min 2 penelitian per tahun	Min 3 penelitian per tahun	Min 4 penelitian per tahun	Min 5 penelitian per tahun	- Proposal penelitian - Kontrak Penelitian - PKS dan IKS Kerjasama
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar proses penelitian	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Hibah External (Hibah Dikti, LPDP, industri)	1 penelitian per tahun	2 penelitian per tahun	3 penelitian per tahun	4 penelitian per tahun	5 penelitian per tahun	- proposal dan RAB - Laporan kemajuan penelitian - Laporan akhir penelitian

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
							- LPJ Penggunaan Dana Penelitian - Kontrak Penelitian
	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Hibah Internal dalam bentuk diseminasi ilmiah pada konferensi nasional maupun internasional	5 penelitian per semester	7 penelitian per semester	9 penelitian per semester	11 penelitian per semester	13 penelitian per semester	- RAB diseminasi - LoA - Manuskrip paper - Flyer Konferensi Seminar
penggunaan dana penelitian dan pengelolaan dana penelitian terlaporkan sesuai dengan waktu pelaksanaan penelitian.	Pelaporan penggunaan dana penelitian hibah internal dilaporkan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disetujui di dalam kontrak	100 %	100 %	100%	100%	100%	LPJ Penggunaan Dana Penelitian
	Pelaporan penggunaan dana penelitian hibah pemerintah dilaporkan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disetujui di dalam kontrak	100 %	100 %	100%	100%	100%	- SPTJB - Bukti penggunaan dana penelitian - Surat Permohonan Pembuatan e-billing pengembalian dana penelitian - Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Bukti pengembalian dana penelitian
	Pelaporan penggunaan dana penelitian kerjasama dengan Lembaga lainnya dilaporkan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disetujui di dalam kontrak	100 %	100 %	100%	100%	100%	- LPJ dan Bukti penggunaan dana penelitian - Surat Permohonan Pembuatan e-billing pengembalian dana penelitian - Bukti Pembuatan Tagihan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
							Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Bukti pengembalian dana penelitian

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendaan dan Pembiayan Penelitian

a. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun rencana pendanaan penelitian sumber dana hibah internal Universitas Pradita pada setiap tahun anggaran penelitian.
b. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan dan Bagian Kerjasama menyusun skema pembiayaan penelitian sumber dana eksternal Universitas Pradita melalui kerjasama dengan Lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
c. LPPM mengelola dana penelitian yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan diseminasi hasil penelitian.
d. LPPM mengelola dana penelitian yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan diseminasi hasil penelitian.
e. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
f. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun rencana pendanaan pengelolaan penelitian Universitas Pradita setiap tahun anggaran.
g. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana penelitian setiap tahun anggaran.
h. LPPM menyusun laporan kinerja penelitian untuk melaporkan kinerja pembiayaan penelitian & pengelolaan dana penelitian.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Pendaan dan Pembiayan Penelitian
b. Manual Pelaksanaan Standar Pendaan dan Pembiayan Penelitian
c. Manual Evaluasi Standar Pendaan dan Pembiayan Penelitian
d. Manual Pengendalian Standar Pendaan dan Pembiayan Penelitian
e. Manual Peningkatan Standar Pendaan dan Pembiayan Penelitian
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
g. Laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

h. Laporan hasil peningkatan Standar Hasil Penelitian
i. Proposal Penelitian
j. Laporan Kemajuan Penelitian
k. Laporan Akhir Penelitian
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian
n. Form Penilaian Seminar Hasil Penelitian
o. SOP Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
   8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
   9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA